

Persekutuan Perdata Notaris Ditinjau dari Prinsip Kemandirian dan Prinsip Kerahasiaan pada Jabatan Notaris

Putri Nadia Noor

Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin Indonesia 70123
nadia.zahiraa15@gmail.com

ABSTRACT

The establishment of a civil partnership among notaries, governed by Article 20 of Law No. 2 of 2014 amending Law No. 30 of 2004 on Notary Position, introduces new dynamics to notarial principles, particularly the principles of independence and confidentiality outlined in Article 16 of the same law. This development raises concerns about potential disharmony, as forming a Notary Association could compromise notarial independence. When multiple notaries operate within one association, they may find it challenging to maintain the requisite impartiality and confidentiality specified by law. Upon analyzing these issues, several conclusions emerge. Firstly, the regulations governing notary civil partnerships appear sufficient and compatible with the core principles of notarial practice. Notaries are obligated to conduct themselves professionally, adhering strictly to legal statutes and the ethical code of notaries, which stress independence and confidentiality. Hence, while engaging in civil partnerships as permitted by Article 20, notaries must uphold these moral and legal standards, ensuring their activities remain in alignment with the law and ethical guidelines. Secondly, the formation of notary civil partnerships has implications for maintaining the principles of independence and confidentiality. The essence of a notary's independence as a public officer is critical, encompassing structural, functional, and financial independence. Any association among notaries could potentially undermine these fundamental principles, as notaries may face challenges in preserving their autonomy and impartiality when operating within a partnership structure. The legal framework stipulating notarial responsibilities emphasizes the necessity for notaries to operate independently, free from external influences. In summary, while Article 20 allows for notarial civil partnerships aimed at enhancing service delivery to the public, it necessitates careful adherence to the principles of independence and confidentiality integral to notarial duties. The challenge lies in balancing the benefits of collaboration with the imperative of maintaining the integrity and autonomy of the notarial function as prescribed by law.

Keywords: *civil partnership, notary, principles of independence and principles of confidentiality*

ABSTRAK

Bentuknya sebuah persekutuan perdata Notaris yang sah menurut Pasal 20 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akan menimbulkan ketidakharmonisan terhadap prinsip-prinsip notaris seperti kemandirian dan kerahasiaan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Undang-undang tersebut. Ini disebabkan karena dalam persekutuan Notaris, lebih dari satu Notaris akan bertugas bersama, yang mungkin mengurangi kemandirian dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi mengenai persekutuan perdata Notaris sudah cukup memadai dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang harus dipegang Notaris dalam menjalankan tugas mereka. Notaris tetap diharuskan untuk bertindak secara profesional sesuai dengan hukum dan kode etik yang

berlaku. Meskipun bergabung dalam persekutuan perdata, Notaris diharapkan tetap mempertahankan kemandirian dan netralitas dalam menjalankan jabatannya. Persekutuan perdata Notaris sebenarnya dapat meningkatkan pelayanan kepada publik, dengan Notaris tetap mempertahankan independensi dalam protokol kerjanya meskipun kantornya bersatu dalam satu entitas hukum. Namun demikian, penting untuk diingat bahwa kemandirian dan kerahasiaan jabatan Notaris harus tetap terjaga, karena hal ini merupakan prinsip mendasar yang harus dipegang teguh dalam praktik Notaris.

Kata kunci: kemitraan sipil, notaris, prinsip kemandirian, dan prinsip kerahasiaan

PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lain sesuai dengan undang-undang ini.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena akta tersebut merupakan alat bukti yang sempurna. Peraturan perundang-undangan mewajibkan beberapa perbuatan hukum tertentu untuk dibuat dalam bentuk akta otentik, seperti pendirian perseroan terbatas, koperasi, akta jaminan fidusia, dan sebagainya, selain akta yang dibuat atas permintaan para pihak.

Notaris dan aktanya dapat diartikan sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam hukum privat/perdata, Negara menunjuk notaris sebagai pejabat umum yang berwenang dalam pembuatan akta otentik untuk kepentingan pembuktian atau sebagai alat bukti.

Selain kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta dan kewenangan lainnya yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris, notaris juga dapat membentuk suatu perserikatan perdata. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, perserikatan perdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menyumbangkan sesuatu ke dalam perseroan dengan tujuan agar keuntungan yang diperoleh dibagi di antara mereka. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 20 menyatakan bahwa:

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap menjaga kemandirian dan ketidakberpihakan.
- (2) Bentuk persekutuan perdata tersebut diatur oleh para notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan ini telah dihapus.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada tanggal 6 Oktober 2004 (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Jabatan Notaris), berakhirlah ketentuan mengenai Jabatan Notaris yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Kolonial Belanda, yaitu Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesia (Stbl.1860 No.3), yang lebih dikenal sebagai Peraturan Jabatan Notaris.

Meskipun demikian, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris masih banyak mengadopsi ketentuan dari peraturan Kolonial Belanda, sehingga menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum dan notaris. Hal ini

disebabkan oleh kenyataan bahwa Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak menawarkan perbaikan yang signifikan dibandingkan dengan reglement tahun 1860. Terdapat beberapa isu penting yang masih menjadi kekhawatiran dan perdebatan di kalangan notaris terkait Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai masalah Perserikatan Perdata.

Perserikatan yang sebelumnya dilarang oleh pasal 12 Peraturan Jabatan Notaris, kini diizinkan berdasarkan pasal 20 UUN. Kekhawatiran yang timbul berkaitan dengan kerahasiaan akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris sebagai pejabat umum. Bentuk Perserikatan Perdata dianggap sangat berisiko dalam menjaga kerahasiaan akta tersebut, meskipun notaris telah disumpah untuk menjaga kerahasiaan akta-akta yang dibuatnya. Berbeda dengan Belanda, yang telah lama mempraktikkan Perserikatan Perdata dalam profesi notaris, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mengatur Perserikatan Perdata justru menimbulkan perbedaan pandangan mengenai praktik ini.

Alasan Perserikatan Perdata diperbolehkan bagi notaris adalah untuk mengatasi kebutuhan anggaran dalam mendirikan kantor baru dan sebagai solusi atas semakin banyaknya jumlah notaris di Indonesia. Hingga kini, belum ada penjelasan resmi terkait perubahan aturan tersebut.

Pada masa berlakunya Peraturan Jabatan Notaris, pembentukan Perserikatan Perdata Notaris tidak diizinkan. Baik dalam Peraturan Jabatan Notaris maupun Undang-undang Jabatan Notaris, tidak ditemukan dasar hukum yang membolehkan para Notaris untuk bergabung dalam suatu Perserikatan Perdata Notaris. Dalam penjelasan Undang-undang Jabatan Notaris, baik secara eksplisit maupun implisit, tidak ada alasan hukum yang mendukung diperbolehkannya pembentukan Perserikatan Perdata Notaris.

Mengarah pada ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mana ketentuan Pasal 20 ayat 3 dihapus. Jika melihat kembali ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 20 tersebut mengatur:

- (1) Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk perserikatan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.
- (2) Bentuk perserikatan perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh para Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dalam menjalankan jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan demikian, ketentuan mengenai Perserikatan Perdata Notaris telah diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata (selanjutnya disebut Permen Kumham No. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010).

Pasal 1 ayat (1) Permenkumham No. M.HH.Ol. AH.02.12 Tahun 2010 menyatakan:

”Persekutuan perdata notaris, selanjutnya disebut sebagai persekutuan, merupakan perjanjian kerjasama antara notaris dalam melaksanakan tugas masing-masing sebagai notaris. Dalam perjanjian ini, semua kebutuhan untuk mendirikan, mengelola, serta bergabung dalam satu kantor bersama notaris disatukan.”

Berdasarkan penjelasan tentang ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Pasal 20 ayat 1 menyatakan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata.

Perbedaan lainnya terdapat dalam Pasal 20 ayat (3) dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut untuk menjalankan Persekutuan Perdata diatur dengan Peraturan Menteri. Namun, dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, ketentuan ini dihapus.

Meskipun istilah hukum yang digunakan berbeda, maknanya tetap sama, berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang Persekutuan atau Perserikatan.

Menurut Herlien Budiono, pengertian perserikatan perdata dan persekutuan perdata dapat dijelaskan sebagai berikut: Terdapat beberapa istilah yang merujuk pada konsep yang sama, yaitu maatschap, perserikatan perdata, persekutuan perdata, dan perseroan (KUHPperdata). Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) menggunakan istilah "perserikatan perdata". Selain itu, dalam KUHPperdata, digunakan istilah pesero atau sekutu.

Berdasarkan KUHPperdata PERSEROAN PERDATA (PERSEKUTUAN PERDATA) yang mana disebutkan dalam Pasal 1618 KUHPperdata yaitu:

“Perseroan perdata merupakan kesepakatan antara dua orang atau lebih yang berkomitmen untuk menyumbangkan sesuatu ke dalam perusahaan tersebut, dengan tujuan untuk berbagi keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan tersebut di antara mereka.”

Menurut prinsip yang tercantum dalam KUHPperdata, perseroan perdata harus mematuhi kausa halal dan prinsip pembagian keuntungan, yang diatur oleh Pasal 1619. Pasal tersebut mengamanatkan bahwa setiap perseroan perdata harus didasarkan pada tujuan yang sah dan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Setiap anggota wajib menyumbangkan uang, barang, atau usaha ke dalam perseroan tersebut.

Lumban Tobing berpendapat bahwa notaris perlu mempertimbangkan dengan seksama sebelum mengadakan perserikatan perdata. Salah satu pertimbangannya adalah bahwa perserikatan semacam ini tidak boleh merugikan masyarakat umum. Hal ini karena bisa mengurangi persaingan dan pilihan masyarakat terhadap notaris yang mereka inginkan, terutama di daerah di mana hanya ada beberapa notaris yang beroperasi.

Selain itu, keberadaan asosiasi notaris dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan yang diberikan kepada mereka. Namun, sebaliknya, ada argumen yang mendukung ide untuk memperbolehkan notaris untuk membentuk persekutuan dalam menjalankan tugas mereka, terutama bagi notaris yang sudah lanjut usia yang mungkin ingin mengurangi beban kerja mereka.

Namun demikian, penting untuk tidak melupakan bahwa meskipun itu merupakan alasan yang kuat, pertimbangan harus diberikan lebih kepada kepentingan umum, sebagaimana tujuan dari pengangkatan notaris itu sendiri.

Berkaitan dengan privasi dan kemandirian, kedudukan notaris memiliki dua karakteristik esensial yang penting, yaitu menjaga kerahasiaan dan mandiri dalam memberikan layanan kepada klien-kliennya. Terdapat keyakinan bahwa kedua karakteristik ini merupakan bagian integral dari perilaku seorang notaris. Hal ini ditegaskan oleh sumpah yang termuat dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang dengan jelas menyatakan:

"Saya akan patuh dan loyal kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Saya akan melaksanakan tugas saya dengan amanah, jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak. Saya akan memelihara perilaku dan tindakan saya, serta menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, menjunjung tinggi kehormatan dan martabat saya sebagai Notaris. Saya akan menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang saya peroleh dalam menjalankan tugas saya. Saya dengan tegas tidak akan memberikan atau menjanjikan apapun kepada siapapun untuk mendapatkan jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan alasan apapun."

Menurut prinsip-prinsip Kemandirian dan Kerahasiaan yang menjadi landasan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, posisi mereka adalah sangat penting karena mereka harus tetap independen dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi hukum dan tidak boleh menjadi salah satu dari pihak-pihak tersebut. Oleh karena itu, notaris harus mematuhi prinsip kemandirian dan kerahasiaan.

Permasalahan yang ingin diteliti adalah apakah pembentukan sebuah persekutuan atau perserikatan notaris, yang legalitasnya diatur oleh Pasal 20 Undang-undang No 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, akan mengakibatkan ketentuan mengenai prinsip kemandirian dan kerahasiaan jabatan notaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang-undang yang sama) menjadi tidak selaras. Hal ini disebabkan karena dalam persekutuan atau perserikatan notaris, dua atau lebih notaris dapat terlibat dalam menjalankan tugas mereka, yang mungkin mengancam kemandirian dalam menjalankan jabatan notaris.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian hukum normatif, yang Peter Mahmud Marzuki menjelaskan sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum untuk menjawab masalah hukum yang muncul. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji mendefinisikan penelitian hukum

normatif sebagai penelitian yang menggunakan bahan pustaka atau data sekunder (penelitian kepustakaan).

Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan: pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan penelitian dan analisis berbagai peraturan hukum dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti; serta pendekatan konseptual, yang mempertimbangkan masalah yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kemandirian dan kerahasiaan jabatan Notaris dalam konteks Persekutuan Perdata Notaris, dengan mengacu pada pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam bidang ilmu hukum.

Jenis bahan hukum dikelompokkan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan mengumpulkan materi dari berbagai sumber literatur. Proses ini mencakup pengumpulan, inventarisasi, dan pencatatan bahan hukum menggunakan sistem kartu. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, dimana semua materi yang terkumpul dievaluasi secara menyeluruh, kemudian disatukan untuk menarik kesimpulan mengenai isu yang sedang dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Persekutuan Perdata Notaris terhadap Kewajiban untuk Menjaga Prinsip Kemandirian Kerahasiaan Jabatan Notaris

1. Peran Notaris dalam Persekutuan Perdata

Notaris adalah seorang pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik, sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, yang mengubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di mata hukum. Contoh dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris antara lain akta jual beli tanah, akta hibah, serta akta pendirian perusahaan.

Sebagai bagian dari tugasnya, Notaris diharapkan menjalankan profesinya secara profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik Notaris. Oleh karena itu, Notaris harus mematuhi nilai-nilai moral yang tercantum dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

Dengan semakin banyaknya jumlah Notaris di Indonesia saat ini, sehingga membuat persaingan antar Notaris semakin tinggi akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Jabatan Notaris memungkinkan seorang Notaris ikut tergabung dalam persekutuan perdata.

Selain itu, terdapat juga aturan terkait persekutuan perdata di Pasal 1618 hingga 1652 Bab VIII Buku III KUHP. Menurut Pasal 1618 KUHP, persekutuan perdata adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang berjanji untuk menyumbangkan sesuatu ke dalam perseroan tersebut dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang diperoleh dari perseroan tersebut di antara mereka.

Dari sifatnya yang jelas, persekutuan perdata bertujuan untuk pembagian keuntungan. Oleh karena itu, perilaku peseronya akan didasarkan pada maksud pendirian maatschap ini. Pesero dengan sengaja akan berfokus pada makna yang umumnya dipahami masyarakat tentang persekutuan perdata. Kesan ini juga mungkin akan diperoleh masyarakat ketika para notaris berkumpul dalam sebuah maatschap.

Berikutnya dijelaskan bahwa jenis perjanjian perdata yang akan digunakan ditetapkan oleh Notaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat untuk menjalankan jabatan Notaris diatur dalam Peraturan Menteri. Pada tahun 2010, dikeluarkanlah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 mengenai Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan.

Menurut Pasal 1 dari Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12, Perserikatan Perdata Notaris adalah kesepakatan kerjasama antara para Notaris dalam menjalankan tugas mereka sebagai Notaris, yang mencakup segala kebutuhan untuk mendirikan, mengurus, dan bergabung dalam satu kantor bersama.

Dalam persekutuan perdata Notaris yang tergabung, kantor mereka menjadi satu, namun protokol Notaris masing-masing tetap berdiri secara terpisah. Salah satu masalah yang muncul dalam persekutuan perdata tersebut adalah ketidakjelasan dalam norma hukum terkait pengaturan persekutuan perdata Notaris dalam Undang-Undang Jabatan Notaris No 2 Tahun 2014 dan KUHPperdata.

Kekurangan ini dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam pelaksanaan kerjasama perdata oleh Notaris. Selain itu, juga dapat menyebabkan praktik monopoli dan tidak menjaminkannya independensi serta kerahasiaan Notaris.

Undang-undang No 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris secara otomatis mencabut ketentuan lama Pasal 20 terkait dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 yang mengatur Perserikatan Perdata Notaris. Perbedaan penggunaan istilah "Perserikatan" dalam Permenkumham dengan "Persekutuan" dalam Undang-undang No 2 Tahun 2014 menimbulkan implikasi hukum.

Ketidakteraturan lebih lanjut mengenai bentuk persekutuan perdata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris menyebabkan ketidakjelasan mengenai bentuk perserikatan perdata. Pasal 20 ayat (2) mengisyaratkan bahwa bentuk persekutuan perdata harus diatur oleh Notaris dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, namun Ikatan Notaris Indonesia belum menyusun bentuk persekutuan perdata bagi Notaris yang ingin membentuk Persekutuan Perdata Notaris hingga saat ini.

2. Konsep Persekutuan Perdata terhadap Jabatan Notaris

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris harus mematuhi Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia yang tercantum dalam Staatblad Nomor 1860 Nomor 3. Salah satu ketentuan yang penting adalah larangan bagi notaris untuk membentuk Persekutuan Perdata, yang jika dilanggar dapat mengakibatkan pencabutan jabatan. Namun, seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan perlindungan hukum bagi notaris semakin meningkat.

Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, notaris sekarang memasuki era baru dalam menjalankan tugas mereka. Mereka diakui sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan kepada publik dengan fungsi dan kewenangan yang lebih jelas.

Perubahan ini diperlukan karena Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Beberapa ketentuan yang diubah dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, antara lain:

1. Persyaratan untuk menjadi Notaris diperketat, seperti membutuhkan surat keterangan kesehatan dari dokter dan psikiater serta memperpanjang masa magang dari 12 bulan menjadi 24 bulan.
2. Ada tambahan kewajiban, larangan merangkap jabatan, dan ketentuan mengenai alasan pemberhentian sementara bagi Notaris.
3. Calon Notaris yang sedang menjalani magang diberikan kewajiban tambahan.
4. Sanksi yang diberlakukan terhadap pasal tertentu disesuaikan, misalnya dengan menyatakan bahwa Akta tersebut hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, pemberian peringatan lisan atau tertulis, atau tuntutan ganti rugi terhadap Notaris.
5. Dikembangkan perbedaan terhadap perubahan isi Akta, baik yang bersifat mutlak maupun relatif.
6. Terbentuknya majelis kehormatan bagi Notaris.
7. Organisasi Notaris diperkuat dan ditegaskan.
8. Penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dalam pembuatan Akta autentik ditegaskan.
9. Fungsi, wewenang, dan kedudukan Majelis Pengawas diperkuat.

Perubahan yang telah dijelaskan sebelumnya secara eksplisit tercantum dalam penjelasan Undang-undang tersebut. Selain itu, ada juga perubahan dalam istilah yang dulunya disebut sebagai "perserikatan perdata" menjadi "persekutuan perdata". Persekutuan Perdata adalah istilah baru yang muncul setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Istilah persekutuan perdata menggantikan nomenklatur sebelumnya, yaitu perserikatan perdata yang diatur dalam Pasal 20 (1)

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penjelasan pada Pasal 20 (1) Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa "perserikatan perdata" merujuk kepada kantor bersama notaris.

Penjelasan tersebut, bersama dengan peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris Dalam Bentuk Perserikatan Perdata, juga memberikan pengertian tentang perserikatan perdata notaris. Peraturan Menteri ini mendefinisikan perserikatan perdata notaris sebagai perjanjian kerjasama antara notaris dalam menjalankan tugasnya di kantor bersama, yang mencakup semua keperluan untuk mendirikan, mengurus, dan bergabung dalam satu kantor bersama notaris.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan diatas dapat ditarik beberapa unsur yang harus terpenuhi agar dapat dikatakan sebagai perserikatan perdata Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 ialah antara lain:

1. Adanya perjanjian kerja sama antara para Notaris,
2. Adanya suatu pemasukan (inbreng),
3. Mendirikan atau tergabung dalam suatu kantor bersama.

Aturan pelaksana sebagaimana disebut pada pasal 20 (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa peraturan pelaksana akan diatur lebih lanjut pada Peraturan Menteri, aturan pelaksana dari pasal 20 mengenai Perserikatan Perdata tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor. M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata, adapun hal-hal yang diatur dalam Permen tersebut berkaitan dengan:

1. Persyaratan pendirian perserikatan
2. Hak dan kewajiban, tanggung jawab dan berakhirnya teman serikat
3. Pengurusan perserikatan
4. Perubahan akta
5. Pembubaran perserikatan

Selain itu, Peraturan Menteri ini juga memperjelas peranan Persekutuan Perdata Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 1, yang mendefinisikan Persekutuan Perdata Notaris sebagai perjanjian kerjasama antara para Notaris untuk menjalankan tugas mereka sebagai Notaris dengan menggabungkan semua keperluan terkait pendirian, pengelolaan, dan keanggotaan dalam satu kantor bersama. Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa Persekutuan Perdata Notaris dibentuk oleh minimal 2 Notaris atau lebih melalui perjanjian yang dibuat dalam bentuk akta Notaris dalam Bahasa Indonesia.

Berdasarkan interpretasi kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Perdata Notaris membatasi dirinya pada aspek fisik dan fungsional dari Notaris yang bekerja bersama-sama dalam satu kantor,

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip independensi dan kerahasiaan dalam menjalankan tugas mereka.

Perubahan dalam Undang-undang Jabatan Notaris, khususnya melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2014, mengubah istilah "Perserikatan Perdata" menjadi "Persekutuan Perdata". Akibat tidak dijelaskannya secara rinci mengenai Persekutuan perdata untuk jabatan Notaris yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 penulis berpendapat Persekutuan Perdata yang dimaksud ialah Persekutuan Perdata yang dimaksud dalam BW (Burgerlijk Wetboek) yaitu pada pasal 1618 BW.

Menurut H.M.N Purwosutjipto Persekutuan perdata adalah perserikatan perdata yang menjalankan perusahaan.

Persekutuan berarti persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu dan sekutu berarti peserta pada suatu perusahaan. Pada ketentuan pasal 1618 KUHPer terdapat 2 (dua) unsur yang harus dilakukan yaitu:

1. Unsur pemasukan (inbreng)
2. Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama.

Persekutuan bukan istilah tunggal karena ada istilah pendampingnya, seperti perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda *maatschap* dan *vennootschap*. *Maat* dan *vennoot* dalam bahasa Belanda artinya kawan atau sekutu.

Berdasarkan hal ini, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengizinkan Notaris untuk membentuk badan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1618 BW, dengan syarat Notaris harus tetap menjaga prinsip kemandirian dan kerahasiaan dalam menjalankan jabatannya.

Menurut pendapat penulis, Persekutuan Perdata tidak seharusnya digunakan sebagai platform untuk menjalankan tugas-tugas Notaris, karena pekerjaan Notaris terdiri dari membuat akta secara berkelanjutan, bukan kegiatan yang dilakukan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, meskipun regulasi tentang Persekutuan Perdata Notaris masih belum memadai karena kurangnya penjelasan tertentu mengenai hal ini, prinsip kerahasiaan Persekutuan Perdata Notaris sebenarnya bisa dipertahankan, karena tanggung jawab atas akta tetap berada pada Notaris.

Namun, prinsip kemandirian Notaris sulit dipertahankan, karena terlibatnya banyak sekutu dalam menjalankan Persekutuan Perdata, yang membuat sulit bagi Notaris untuk menjaga kemandiriannya, terutama dalam hal keuangan dan administrasi di satu tempat yang sama dengan Notaris lain.

3. Pengaturan Ideal terhadap Persekutuan Perdata pada Jabatan Notaris di Masa Akan Datang

KUHPer menggambarkan Persekutuan perdata dengan dua istilah, yakni mengenai persekutuan dan perserikatan perdata. Kedua istilah tersebut tentunya terhubung dengan konsep perkumpulan, karena

perkumpulan menjadi landasan terbentuknya persekutuan perdata, persekutuan firma, dan persekutuan komanditer. Arti dari perkumpulan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perkumpulan dalam arti luas adalah kelompok yang tidak memiliki identitas khusus dan tidak dapat dibedakan dari jenis kelompok lainnya. Pembentukan kelompok ini terjadi melalui beberapa kegiatan, seperti:
 - i. Beberapa individu yang memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu hal;
 - ii. Keinginan dari individu-individu tersebut untuk membentuk kelompok;
 - iii. Adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai dengan pembentukan kelompok;
 - iv. Kerja sama dilakukan di dalam struktur kelompok yang terbentuk untuk mencapai tujuan bersama.
- b. Perkumpulan dalam arti sempit merupakan kelompok yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk persekutuan lainnya, serta diatur oleh peraturan hukumnya sendiri. Kelompok ini tidak bertujuan untuk mencari keuntungan atau laba, dan tidak menjalankan aktivitas perusahaan.

Tugas utama seorang Notaris adalah membuat dokumen resmi mengenai segala perbuatan, perjanjian, dan keputusan yang diwajibkan oleh hukum atau dianggap perlu untuk dicatat dalam dokumen resmi. Meskipun ini adalah persyaratan hukum, peran serta profesi Notaris harus berperan dalam melindungi masyarakat dan memastikan penerapan supremasi hukum.

Dengan demikian, penciptaan akta oleh Notaris tidak hanya memenuhi persyaratan hukum tetapi juga memberikan dasar yang kuat bagi hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat. Keabsahan dokumen yang dibuat oleh Notaris memiliki kekuatan pembuktian yang tak terbantahkan, sehingga penting untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh Notaris.

Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) adalah layanan teknologi informasi elektronik yang diberikan kepada badan usaha, yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Di era digital saat ini, pemerintah menginginkan efisiensi dan kemudahan dalam proses pendaftaran berbagai bentuk badan hukum seperti Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Notaris, dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, diharapkan dapat memenuhi kompetensi sesuai dengan kode etik notaris. Kode etik tersebut mengamanatkan notaris untuk:

1. Terus meningkatkan pengetahuan, yang tidak hanya terbatas pada hukum dan kenotariatan.
2. Memahami bahwa pengetahuan selalu berkembang.

3. Mengakui bahwa hukum juga berkembang seiring dengan perubahan masyarakat.

Sebelum Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 diterbitkan, notaris memiliki kewenangan terkait pendaftaran akta pendirian Persekutuan Komanditer, firma, dan Persekutuan perdata dengan cara membuat akta pendirian. Setelah itu, pemohon harus melakukan registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.

Dalam perbandingan dengan dokter dan advokat, notaris berperan dalam pendaftaran berbagai jenis persekutuan perdata seperti Persekutuan Komanditer, firma, dan Persekutuan perdata. Sedangkan dokter dan advokat memiliki kode etik masing-masing yang mengatur perilaku mereka terhadap sesama profesi, asisten, masyarakat, dan pemerintah. Khususnya, etika kedokteran membahas bagaimana dokter harus berperilaku terhadap pasien yang mereka tangani, yang merupakan tanggung jawab utama dalam pelayanan kesehatan atau disebut juga sebagai etika klinik.

Beneficence dan non-maleficence, Beneficence dan non-maleficence jika diterapkan dengan benar akan menunjukkan kompetensi klinis, sedangkan otonomi dan keadilan mencerminkan niat, sikap, dan perilaku dokter dalam menyampaikan kompetensi klinis tersebut secara manusiawi yang merupakan ciri kompetensi etis. Otonomi, atau hak untuk menentukan nasib sendiri, diterapkan dalam praktik kedokteran sebagai informed consent berdasarkan informasi, yang dikenal dengan istilah Informed Consent, untuk setiap tindakan diagnostik dan terapeutik.

Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 585/Men.Kes/Per/IX/1989 menyatakan bahwa segala tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan. Persetujuan ini diberikan setelah pasien menerima informasi yang memadai tentang perlunya prosedur medis yang akan dilakukan dan risiko yang mungkin timbul.

Etika profesi kedokteran mencakup serangkaian perilaku dokter dalam hubungannya dengan pasien, keluarga, komunitas, kolega, dan kolaborator. Rumusan perilaku dokter sebagai anggota profesi disusun oleh organisasi profesi bersama pemerintah menjadi satu kesatuan kode etik profesi yaitu Kode Etik Kedokteran Indonesia. Kewajiban umum seorang dokter di pasal 3 dalam melakukan pekerjaannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh sesuatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Dalam hal ini seorang dokter dan seorang notaris yang memiliki prinsip kemandirian adalah independen yang baik secara manajerial maupun institusional tidak bergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya.

Seorang notaris memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab terhadap jabatannya, serta harus bertanggung jawab kepada kliennya atas setiap tindakan yang dilakukan. Dalam menjalankan perannya, notaris harus didasari oleh prinsip tanggung jawab

dan integritas moral. Tujuannya adalah agar notaris dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum dan memenuhi harapan masyarakat terhadap perannya sebagai notaris.

Bertanggung jawab kepada masyarakat berarti bahwa notaris siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sesuai dengan profesi yang diemban, tanpa memandang bayaran atau tanpa bayaran. Notaris juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang bermutu tinggi dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Bertanggung jawab juga mencakup kewajiban untuk menanggung risiko yang mungkin timbul dari pelayanan yang diberikan. Kelalaian dalam menjalankan profesinya dapat berpotensi menimbulkan dampak yang merugikan diri sendiri, orang lain, dan melanggar nilai-nilai agama.

B. Persekutuan Perdata Notaris dapat Memengaruhi terhadap Kewajiban untuk Menjaga Prinsip Kemandirian dan Prinsip Kerahasiaan Jabatan Notaris

1. Persekutuan Perdata dalam Aspek Kemandirian dan Kerahasiaan dalam Menjalankan Jabatan Notaris

Notaris bekerja bersama dalam bentuk kemitraan hukum perdata sesuai dengan ketentuan Pasal 20 UJUN. Ini memungkinkan mereka untuk bekerja secara kolektif dengan menjaga independensi dan keadilan dalam menjalankan tugas mereka. Namun, UJUNP tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai kemitraan hukum perdata notaris yang dimaksud.

Kemitraan hukum perdata notaris ini dapat dianggap sebagai perjanjian kerja sama di antara notaris-notaris untuk melaksanakan tugas notaris masing-masing, dengan mencakup semua persyaratan untuk mendirikan, mengelola, dan bergabung dalam satu kantor bersama.

Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum memiliki karakteristik utama, terutama dalam posisi yang netral dan mandiri. Ini berarti Notaris tidak terlibat secara pribadi dalam akta yang ia buat. Meskipun sebagai profesi hukum, Notaris bukanlah "penegak hukum" dan harus tetap netral terhadap semua pihak yang terlibat. Kemandiriannya tercermin dalam keahlian, pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang tinggi, serta integritas moral yang kuat.

Sebagai pejabat umum, Notaris bertugas untuk mengesahkan secara tertulis dalam bentuk akta autentik mengenai perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat. Notaris tidak menjadi bagian dari perbuatan tersebut; yang terlibat langsung adalah pihak-pihak yang membuat dan terikat oleh isi perjanjian.

Notaris juga diharapkan memahami batas-batas kewenangannya, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, serta menyadari batasan dalam tindakan yang dapat dilakukan atau tidak boleh dilakukan.

Sumpah janji ditemukan di bagian awal teks, sedangkan bagian-bagian berikutnya termasuk dalam sumpah jabatan. Salah satu aspek dari

sumpah notaris adalah komitmen untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan informasi yang diperoleh selama menjalankan tugas notaris.

Notaris memiliki karakteristik khusus yang mengacu pada kewenangan yang telah ditetapkan, yang artinya setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan tersebut harus didasarkan pada aturan hukum sebagai batasan agar jabatan berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan kewenangan jabatan lainnya. Jika seorang notaris melakukan tindakan di luar batas wewenang yang diatur, hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran wewenang. Wewenang notaris spesifiknya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri. Pasal 2 Undang-undang Jabatan Notaris menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 Undang-undang Jabatan Notaris). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, tidak berarti Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, yaitu Menteri.

Berwenang untuk mengesahkan segala perbuatan, perjanjian, dan keputusan yang diwajibkan atau diinginkan oleh hukum, serta memiliki kewenangan atas waktu dan tempat, yang merujuk pada lokasi dan wilayah kerja notaris, dan notaris bertanggung jawab untuk memastikan ketepatan waktu bagi para pihak yang tercantum dalam akta tersebut

Selain mematuhi persyaratan hukum yang ditetapkan untuk membuat sebuah akta menjadi sah, seorang Notaris harus menjalankan tugasnya dengan penuh kedisiplinan, profesionalisme, dan integritas moral yang tak terbantahkan. Ungkapan yang terdapat di awal dan akhir akta yang dibuat adalah cerminan yang akurat dari keadaan yang sebenarnya pada saat pembuatan akta tersebut.

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris juga menyebutkan kewenangan Notaris, yaitu sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, antara lain sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
2. Notaris berwenang pula:
 - a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus

- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus
 - c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan
 - d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya
 - e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
 - f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
 - g. Membuat akta risalah lelang
3. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan lain sebagaimana yang disebutkan Pasal 15 ayat (3) adalah semua kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kewenangan Notaris. Misalnya adalah kewenangan membuat akta pendirian perseroan terbatas yang diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau seperti tercantum dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, mengenai kewenangan untuk membuat akta pendirian yayasan.

Kewajiban-kewajiban Notaris disertai pula dengan larangan-larangan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 tahun hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah dan atau pejabat kelas II diluar tempat kedudukan notaris
- h. Menjadi notaris pengganti
- i. Melakukan pekerjaan orant lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

Larangan-larangan tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepentingan masyarakat yang memerlukan jasa Notaris. Selanjutnya, larangan dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Jabatan Notaris dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum kepada masyarakat

dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antarnotaris dalam menjalankan jabatannya.

Untuk mencegah persaingan, Notaris harus mematuhi ketentuan mengenai honorarium yang merupakan bayaran atas jasanya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 36. Hal ini memastikan bahwa biaya yang dikenakan tidak terlalu rendah dibandingkan dengan rekan-rekan Notaris lainnya, sambil tetap memenuhi kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, seperti diatur dalam Pasal 37.

Menurut Undang-undang Jabatan Notaris, Pasal 18 menyatakan bahwa seorang Notaris harus menetap di satu tempat di kabupaten atau kota tertentu, dengan lingkup kerja yang mencakup seluruh propinsi di mana tempat itu berada. Pasal 19 ayat (1) mengatur bahwa Notaris hanya diizinkan memiliki satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya, dan tidak diizinkan secara rutin menjalankan tugas di luar kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (2).

Aturan ini juga melarang Notaris untuk membuka kantor cabang, perwakilan, atau bentuk lainnya, sehingga sebagian besar akta notaris harus dibuat di kantor utama Notaris, kecuali untuk beberapa jenis akta tertentu seperti Akta Risalah Rapat.

Maatschap adalah bentuk kemitraan yang diatur dalam Buku III Bagian Satu Bab VIII KUH Perdata, yang dalam versi terjemahan Subekti atas Wet Boek van Burgerlijk disebut sebagai Persekutuan. Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan “sekutu” di sini artinya peserta pada suatu perusahaan.

Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada suatu perusahaan tertentu. Adapun persekutuan perdata adalah suatu badan usaha yang termasuk dalam hukum dagang, sebab menjalankan perusahaan. Badan usaha tersebut diatur dalam Pasal 1618 KUHPer yaitu: *“suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.”*

Karakteristik persekutuan perdata Notaris yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan adalah persekutuan kantor bersama. Kantor bersama disini dalam menjalankan jabatan notaris segala pengurusan antarnotaris dan penghadap hanya berlangsung kepada dua (2) subjek ini, sedangkan notaris lain yang tergabung dalam persekutuan perdata tersebut tidak ikut campur.

Keberadaan akta yang sangat penting bagi pihak yang bersangkutan, maka Notaris harus menjamin dan bertanggung jawab atas kepastian pembuatan akta, pihak-pihak yang menghadap atau pihak-pihak yang bersangkutan, penyimpanan akta baik minuta, salinan dan kutipan serta grosse akta.

Notaris juga harus menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan mengenai segala sesuatu dan segala keterangan yang diperoleh dari akta yang bersangkutan, sesuai dengan sumpah atau janji jabatannya sebagaimana ketentuan Pasal 16 huruf f Undang-undang Jabatan Notaris Perubahan. Jika mengenai kerahasiaan tidak terjamin, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenai sanksi berupa pemberhentian tidak hormat dari jabatannya.

Dalam hal mendirikan suatu persekutuan perdata juga dapat dilakukan oleh notaris, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal tersebut menentukan bahwa “Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memerhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.”

Bahwa notaris diangkat bukan untuk kepentingan individu notaris, jabatan notaris adalah jabatan pengabdian, oleh karena itu notaris harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat dan negara. Persekutuan perdata sebagai salah satu bentuk dasar kerja sama dalam bidang usaha komersial yang tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan, memiliki pertentangan antara tujuan dalam membentuk suatu persekutuan perdata dengan tugas atau jabatan seorang notaris kepada masyarakat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus dapat bersikap profesional dengan dilandasi kepribadian yang luhur dan senantiasa melaksanakan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menjunjung tinggi kode etik profesi Notaris sebagai rambu yang harus ditaati, Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut sebagai perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur, memiliki integritas moral yang mantap, harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri (kejujuran intelektual), sadar akan batas-batas kewenangannya, dan tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan uang.

Tujuan untuk mencari keuntungan dari persekutuan perdata yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dapat diterapkan dalam persekutuan perdata yang beranggotakan profesi notaris, para notaris yang bergabung dalam persekutuan perdata dalam menjalankan jabatannya harus tetap mengutamakan pelayanan kepada Masyarakat.

Persekutuan perdata yang diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris adalah persekutuan perdata yang bertujuan tidak menjalankan perusahaan dalam artian komersial, para notaris yang tergabung dalam persekutuan perdata sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi yang diemban sebagai tanggung jawab pekerjaan, keuntungan bukan menjadi bagian atau orientasi dalam menjalankan profesinya. Notaris melakukan pekerjaannya atas dasar dan alasan idiil yang secara teratur dan mandiri dalam bidang tertentu yang memiliki kualitas pribadi yang sangat terpelajar

dalam bidangnya dan didasarkan pula pada kedudukannya sebagai pejabat umum.

Persekutuan perdata terdapat 2 (dua) jenis. Jenis dari persekutuan perdata tersebut adalah:

- a. Persekutuan Perdata Umum
- b. Persekutuan Perdata Khusus

2. Tanggung Jawab Notaris Menjaga Prinsip Kemandirian dan Prinsip Kerahasiaan dalam Persekutuan Perdata Notaris

Hans Kelsen mengemukakan bahwa konsep yang terkait dengan kewajiban hukum disebut sebagai konsep *liability*. Ini berarti seseorang diberi label bertanggung jawab secara hukum atas tindakannya, yang dapat mengakibatkan sanksi tertentu dalam kasus pelanggaran. Standar untuk penerapan sanksi terhadap pelaku adalah karena tindakannya yang mewajibkannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setiap individu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, dan hal yang serupa berlaku bagi seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya. Definisi Notaris diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2004, yang menggambarkan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta otentik serta wewenang lainnya sesuai dengan ketentuan UU tersebut. Pasal 1 Ayat 7 menegaskan bahwa akta Notaris adalah akta otentik yang diterbitkan atau dibuat di hadapan Notaris, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam UU tersebut.

Seorang Notaris yang ditunjuk oleh klien untuk membuat akta otentik memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan isi akta serta semua informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut selaras pada sumpah jabatan yang disampaikan sebelum Notaris menjalankan jabatan, seperti halnya yang diberikan penegasannya pada pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris di Indonesia memiliki artian pula menjadi pejabat yang pada saat melaksanakan jabatan diharuskan profesional dibidangnya yakni dalam melakukan pembuatan keterangan maupun melakukan pembuatan menjadikannya alat pembuktian tertulis yang memiliki tugas serta fungsi sosial juga.

Notaris menjadi pejabat umum pada saat melaksanakan tugas yang dipunyainya diberikan kewajibannya lebih dulu dalam menjalankan sumpah jabatan yang pengaturannya ada pada pasal 4 Umum Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan pernyataannya:

Notaris telah berjanji untuk patuh dan setia kepada NKRI, Pancasila, serta UUD 1945, serta segala undang-undang yang terkait dengan jabatannya dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dia berkomitmen untuk menjalankan tugasnya dengan amanah, jujur, teliti, mandiri, dan tidak memihak. Selain itu, dia berjanji untuk menjaga sikap dan perilakunya, serta memenuhi kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, serta menjunjung

tinggi kehormatan, martabat, dan tanggung jawabnya sebagai Notaris. Dia juga berjanji untuk menjaga kerahasiaan isi akta serta informasi apapun yang dia peroleh, baik langsung maupun tidak langsung, dan tidak akan memberikan informasi tersebut kepada siapapun.

Sumpah atau janji jabatan Notaris harus dilakukan paling lambat dua bulan setelah tanggal keputusan pengangkatannya sebagai Notaris. Jika sumpah atau janji tersebut tidak dilakukan dalam waktu tersebut, keputusan pengangkatan sebagai Notaris dapat dibatalkan oleh Menteri, namun Menteri atau pejabat yang melakukan penunjukan dapat memberikan surat untuk memperpanjang waktu pelaksanaan sumpah atau janji hingga maksimal 30 hari, dengan syarat permohonan tertulis dari yang bersangkutan

Salah satu dari tugas Notaris adalah mengeluarkan dokumen resmi yang disebut akta otentik. Pengaturan terkait akta otentik dijelaskan dalam Pasal 165 HIR, yang mendefinisikan akta otentik sebagai dokumen sah yang dibuat di hadapan pegawai umum yang memiliki wewenang untuk membuatnya. Dokumen ini menjadi bukti yang cukup untuk kedua belah pihak, ahli waris, dan pihak lain yang memiliki hak terhadapnya. Semua hal yang diatur dalam dokumen tersebut, serta yang disertakan di dalamnya, dijadikan sebagai pemberitahuan yang sah, terkait dengan isinya, asalkan pemberituannya secara langsung berkaitan dengan hal yang tercantum dalam akta tersebut.

Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai persekutuan perdata hingga kini yang berlaku adalah sebagaimana diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1618-1652). Pasal 1618 KUHPerdata menentukan pengertian persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

Pemasukan harus dilakukan oleh setiap anggota yang dapat berupa uang, barang, atau kerajinan. Tujuan perusahaan harus sesuai dengan yang halal dan bermanfaat bagi anggota, sehingga yang penting bukanlah kepemilikan bersama, tetapi agar benda, kerajinan, dan uang yang disumbangkan dapat menghasilkan keuntungan bagi anggota.

Tujuan dari perkumpulan perdata yang bertujuan mencapai keuntungan bersama menyebabkan ide tentang pendirian perkumpulan menjadi tidak jelas, karena tujuan perkumpulan yang mencari untung tidak diizinkan.

Melihat dari hakikat persekutuan perdata di mana jelas ditentukan bahwa tujuan dari persekutuan perdata ini adalah untuk membagi keuntungan. Dengan demikian, perilaku dari peseronya akan didasari oleh maksud pendirian maatschap ini. Pesero dengan sadar akan berorientasi pada arti yang diberikan orang mengenai suatu persekutuan perdata. Kesan ini pun mungkin akan diperoleh masyarakat apabila para notaris berkumpul di dalam suatu maatschap.

Hukum adalah suatu rangkaian peraturan, yang mengikat, memaksa dan mempunyai sanksi. Hukum merupakan salah satu bentuk norma/kaidah dalam kehidupan. Norma yang mengatur dalam kehidupan di antaranya adalah norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat, kebiasaan dan hukum. Hubungan antara kaidah hukum dan kaidah-kaidah sosial lainnya saling mengisi, artinya kaidah sosial mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat walaupun hukum tidak mengaturnya.

Selain saling mengisi, juga saling memperkuat. Bahkan sebelum kaidah hukum dikodifikasikan, kaidah-kaidah yang lain sudah mempunyai aturan sendiri yang jelas bahkan mempunyai sanksi. Sumber norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum berlainan. Norma agama sumbernya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, norma kesusilaan sumbernya hati nurani, norma kesopanan sumbernya keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum sumbernya peraturan perundang-undangan.

Pelayanan jasa Notaris sebagai bagian pelayanan terhadap masyarakat harus berjalan sejajar dengan perkembangan masyarakat di masa depan. Kecermatan, kecepatan dan kecakapan Notaris, tidak hanya semata-mata berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat formalistik, akan tetapi harus berlandaskan pada sikap pandang yang bersifat profesionalistik, sehingga usaha untuk meningkatkan mutu pelayanan Notaris benar-benar membawa hasil yang positif bagi Masyarakat.

Profesionalisme Notaris juga harus ditunjukkan apabila tergabung dalam suatu maatschap (persekutuan perdata). Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, memberikan kesempatan kepada Notaris untuk bergabung dan bersekutu dalam menjalankan tugas jabatannya.

Bersekutu yang dijalankan Notaris pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya Pasal 20 ayat (1) mengatur bahwa Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Perserikatan Perdata. Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014, pada Pasal 20 ayat (1) diubah menjadi Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk Persekutuan Perdata.

Tentang Persekutuan Perdata ini, KUHPer mengenal dua istilah, yaitu: persekutuan dan perserikatan perdata. Mengenai persekutuan dan perserikatan perdata ini tidak terlepas dari perkumpulan, karena perkumpulan merupakan latar belakang terbentuknya persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan comanditer (CV). Perkumpulan dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Perkumpulan dalam arti luas merupakan perkumpulan yang tidak memiliki kepribadian tertentu dan tidak dapat dibedakan dengan perkumpulan jenis lain. Prosedur terbentuknya perkumpulan ini terjadi dari beberapa peristiwa dan perbuatan antara lain, yaitu:

- a. Adanya beberapa orang yang sama-sama memiliki kepentingan terhadap sesuatu
- b. Beberapa orang tersebut berkehendak mendirikan perkumpulan
- c. Memiliki tujuan tertentu dalam mendirikan perkumpulan
- d. Untuk melaksanakan tujuan bersama dengan cara mengadakan kerjasama pada koridor perkumpulan yang dibentuk.

Perkumpulan dalam arti luas ini dibentuk untuk menjalankan perusahaan. Perusahaan ini merupakan bentuk usaha untuk mewujudkan tujuan bersama dari perkumpulan yaitu memperoleh keuntungan bersama. Bentuk perkumpulan ini dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum yang sama-sama menjalankan perusahaan. Adapun bentuk perkumpulan tersebut antara lain, yaitu:

- a. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum yaitu: persekutuan perdata, persekutuan firma dan persekutuan komanditer.
- b. Perkumpulan yang berbadan hukum yaitu: perseorangan terbatas, koperasi, yayasan, perkumpulan saling menanggung.

Jadi perkumpulan dalam arti luas ini merupakan bentuk dasar dari semua persekutuan perdata (*maatschap vennootschap*).

2. Perkumpulan dalam arti sempit adalah perkumpulan yang bukan merupakan bentuk dasar dari persekutuan dan sebagainya, yang berdiri sendiri dan terpisah dari bentuk lainnya serta diatur dalam perundang-undangan sendiri. Perkumpulan dalam arti sempit ini tidak berorientasi pada tujuan utama berupa keuntungan atau laba serta tidak menjalankan perusahaan. Perkumpulan ini disebut dengan istilah *vereniging* yang merupakan awal terbentuknya perserikatan perdata (*burgelijke vennootschap*).

Persamaan dari kedua perkumpulan tersebut di atas adalah memiliki unsur-unsur yang sama dalam pembentukannya yaitu kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama dan kerja sama. Adapun persekutuan berarti persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu dan sekutu berarti peserta pada suatu perusahaan. Pada ketentuan Pasal 1618 KUHPer terdapat 2 (dua) unsur yang harus dilakukan yaitu:

1. Unsur Pemasukan (*inbreng*)
2. Unsur tujuan untuk memperoleh keuntungan Bersama

Batasan yuridis *maatschap* sebagaimana diatur di dalam Pasal 1618 KUHPer menyebutkan bahwa persekutuan perdata (*maatschap*) adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu (*inbreng*) dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tiap peserta harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan.

Sementara itu, pemasukan (*inbreng*) dapat berupa barang, uang, atau tenaga, baik fisik maupun mental (*pikiran*). Konsekuensi dari pemasukan

tersebut tidak hanya berupa keuntungan semata, tetapi juga dapat berupa manfaat lainnya.

Kedua badan usaha ini diatur oleh peraturan yang sama, yakni Pasal 1618-1652 KUHPer. Badan usaha yang semula perserikatan perdata dapat berubah menjadi persekutuan perdata apabila menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Pasal 1623 KUHPer.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa jika perserikatan perdata secara terang-terangan dan berkelanjutan bertindak untuk mencari keuntungan dari pihak ketiga, maka perserikatan tersebut dianggap menjalankan perusahaan, yang dalam konteks ini dikenal sebagai persekutuan perdata.

Oleh karena itu apabila dikaitkan dengan notaris, maka hal tersebut bertentangan dengan jabatan notaris itu sendiri. Kegiatan pembuatan akta merupakan pekerjaan utama notaris yang dilakukan terus-menerus bukan kegiatan sewaktu-waktu. Persekutuan perdata tidak seharusnya dijadikan wadah untuk menjalankan kegiatan utama notaris. Terkecuali, misalnya: sekelompok notaris melakukan perjanjian mengumpulkan uang, jasa kumpulan notaris tersebut untuk membantu masyarakat kurang mampu pada waktu tertentu.

Meskipun demikian, notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata. Hal ini berdasarkan Pasal 20 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang menetapkan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakan dalam menjalankan jabatannya. Selanjutnya disebutkan bahwa bentuk perserikatan perdata yang akan digunakan diatur oleh para Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kebijakan terbaru yang diberlakukan untuk Notaris adalah seperti yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal ini menyatakan bahwa Notaris dapat menjalankan tugasnya dalam bentuk perserikatan perdata, dengan tetap mempertimbangkan kemandirian dan kebebasannya tanpa memihak dalam menjalankan tugasnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa bentuk perserikatan perdata yang digunakan oleh Notaris diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan persyaratan lebih lanjut mengenai pelaksanaan jabatan Notaris diatur oleh Peraturan Menteri.

Konsep kemandirian Notaris mencakup bahwa dalam menjalankan tugasnya, Notaris tidak boleh terpengaruh atau diintervensi oleh pihak manapun. Oleh karena itu, menurut Habib Adjie, prinsip kemandirian ini harus sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang mengharuskan Notaris untuk transparan, menerima kritik, dan tunduk pada pengawasan eksternal, serta bertanggung jawab kepada pihak luar atas hasil kerjanya.

Oleh karena itu, sebagai pejabat umum, notaris harus independen. Independen seringkali diartikan dengan mandiri. Dalam konsep Manajemen,

penerapan istilah mandiri berarti institusi yang bersangkutan secara manajerial dapat berdiri sendiri tanpa tergantung kepada atasannya, tetapi secara institusional tetap tergantung kepada atasannya. Sementara itu, independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada atasannya ataupun kepada pihak lainnya. Dalam hal ini terdapat 3 (tiga) bentuk independensi, yaitu:

1. Structural Independen, yaitu independen secara kelembagaan (institusional yang dalam bagan struktur terpisah dengan tegas dari insitutsi lain. Dalam hal ini meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman, secara kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan HAM RI.
2. Fuctional Independen, yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan jabatan notaris.
3. Financial Independen, yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun.

Ketentuan independensi ini, juga diatur dalam kewajiban notaris yang dijabarkan Pasal 16 Ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 sebagai berikut:

"Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban: a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hokum."

Berdasarkan prinsip-prinsip independensi tersebut, maka Notaris tidak hanya memiliki hubungan structural independen dengan Kemenkumham yang mengangkat Notaris, tetapi juga functional independen antarsesama teman sejawat Notaris dan financial independen dalam pengelolaan keuangan. Secara structural independen ini selain dengan Kemenkumham, Notaris juga tidak boleh bergantung kepada Bank, BPN dan lain-lain.

Functional independen dijalankan dalam bertindak atas nama jabatan. Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa notaris berkewajiban: Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna perbuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Kewajiban tersebut akan sulit diterapkan apabila Notaris bergabung dalam perserikatan/persekutuan. Dalam praktik bukan tidak mungkin antarteman sejawat mengetahui kepentingan para pihak karena berada dalam satu kantor dan satu administrasi, termasuk juga dapat pinjam pegawai karena tanpa adanya sekat atau pembatas jika tergabung dalam persekutuan perdata.

Sementara itu, dalam penjelasan Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 ini menerangkan bahwa kewajiban untuk

merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kerahasiaan yang berkaitan dengan akta ada tiga (3), yaitu:

- a. Keterangan dalam proses pembuatan akta yang disampaikan oleh klien.
- b. Identitas yang disampaikan para penghadap pada Notaris.
- c. Data yang dilekatkan pada minuta.

Hal tersebut untuk memenuhi salah satu asas yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas jabatan notaris, yaitu asas kepercayaan, dimana jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya.

Salah satu bentuknya adalah kewajiban notaris untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.

Sementara itu pada persekutuan perdata notaris, dikarenakan posisi notaris tetap bertindak sendiri-sendiri sesuai dengan jabatannya yang independen, maka notaris yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya apabila terjadi gugatan dari pihak ketiga. Persekutuan perdata notaris tidak mengenal pemberian kuasa. Oleh karena itu, walaupun para notaris tersebut sudah bersekutu dalam suatu persekutuan perdata, mereka tetap tidak boleh membuka isi akta dan rahasia penghadap yang dipercayakan kepadanya, kepada teman sekutu lainnya.

Notaris tetap bertindak sendiri-sendiri dan hanya bertanggung jawab atas akta yang dibuat olehnya atau dihadapannya saja, termasuk terhadap semua protokol yang disimpannya. Jadi, apabila terjadi kesalahan ataupun tindak pidana dari salah seorang notaris anggota persekutuan, maka teman sekutu lainnya tidak ikut bertanggung jawab atas hal tersebut.

Kepastian hukum sangat dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal ini adalah bagi Notaris terutama yang berkaitan dengan tergabungnya Notaris dalam persekutuan perdata. Hal ini penting untuk lebih diperjelas peraturannya mengingat hal ini menyangkut terhadap kemandirian dan kerahasiaan terhadap akta yang dibuat oleh Notaris.

Sementara itu dalam kenyataannya, keberadaan Pasal 20 yang dicantumkan kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 justru menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi Notaris. Oleh karena itu, pencantuman Pasal 20 tersebut yang mengatur tentang bergabungnya Notaris dalam persekutuan perdata menjadi tidak efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengaturan persekutuan perdata notaris sudah mencukupi dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam menjalankan jabatan notaris.

Dalam menjalankan profesinya, Notaris harus bersikap profesional dengan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik Notaris, Prinsip kemandirian dan kerahasiaan oleh karena itu Notaris dituntut untuk memperhatikan unsur-unsur serta nilai-nilai moral yang terkandung didalam Undang-undang Jabatan Notaris serta Kode Etik Notaris. Dengan adanya pasal 20 Undang-undang Jabatan Notaris, maka seorang Notaris dapat membentuk persekutuan perdata yang di dalamnya terdapat Notaris-Notaris dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidak berpihakan dalam menjalankan jabatannya. Dengan adanya persekutuan perdata, Notaris sendiri diharapkan dapat memaksimalkan serta meningkatkan pemberian pelayanan kepada publik. Dalam persekutuan perdata Notaris yang bergabung hanyalah kantornya saja sedangkan untuk protokol Notaris itu sendiri berdiri secara masing-masing.

2. Persekutuan perdata notaris dapat memengaruhi terhadap kewajiban untuk menjaga prinsip kemandirian dan prinsip kerahasiaan jabatan notaris kemandirian seorang Notaris terletak pada hakikatnya selaku Pejabat Umum, kemandirian dan kerahasiaan merupakan hal yang mutlak harus dipegang teguh oleh notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Apabila notaris membentuk persekutuan perdata, maka notaris menjadi tidak memiliki kemandirian dalam bekerja. Notaris menjadi tidak mandiri bukan hanya secara struktural independensi, tetapi juga secara fungsional independensi dan finansial independensi. Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan notaris disebutkan bahwa notaris wajib bekerja secara independen/mandiri tanpa ada pengaruh dari pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT. Citra Aditya Bakti.
- Adjie, Habib. (2011). Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris. Pustaka Zaman.
- Adjie, Habib. (2015). Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Refika Aditama. hlm. 142.
- Anshori, Abdul Ghofur. (2009). Kode Etik Notaris, Lembaga Kenotariatan Indonesia. UII Press.
- Arisaputra, Muhammad Ilham. (2012). Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris. *Jurnal Perspektif*, XVII(2).
- Budiono, Herlien. (2013). Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Citra Aditya Bakti.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). Penelitian Hukum. Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2017). Penelitian Hukum Edisi Revisi. Praenada Media.
- Murdia. (n.d.). Tanggung Jawab Pidana dalam Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- Patnessia, Bella. (2020). Pengaturan Mengenai Maatschap pada Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terkait Tugas dan Jabatan Notaris. 18(1 Juni).
- Pramono, Dedy. (2015). Kekuatan Pembuktian Akta yang Dibuat oleh Notaris: Selaku Pejabat Umum menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia. *Lex Journalica*, 12(3).
- Pramudya, Kelik., Dan Ananto Widiatmoko. (2010). Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Pustaka Yustisia.
- Prasetya, Rudhi. (2004). Maatschap Firma dan Persekutuan Komandinter. Citra Aditya Bakti.
- Purwosutjipto, H.M.N. (1999). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia. Djambatan.
- Purwosutjipto, H.M.N. (2007). Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2, Bentuk Bentuk Perusahaan. Djambatan.
- Sidharta, B. Arief. (2007). Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum. Refika Aditama.
- Soekanto, Soerjono., dan Sri Mamuji. (1999). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo.
- Sulihandari, Hartanti., dan Nisya Rifiani. (2013). Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru. Dunia Cerdas. hlm. 3.
- Tobing, GHS. Lumban. (1996). Peraturan Jabatan Notaris. Cetakan Ke-4. Erlangga.
- Wigusta, Galih Cakra. (2017). Perbandingan Hukum Mengenai Maatschap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Jabatan Notaris serta Implementasinya pada Notaris. *Jurnal Repertorium*, IV(2).